

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN KOTO BARU

Dani Novriandi¹, Sinta Westika Putri²

^{1,2} Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: daninovriandi34@email.com

Abstrak

Capaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Baru masih berada di bawah target yang ditetapkan. Penelitian ini membahas cara kebijakan pemungutan tersebut dijalankan sekaligus menelusuri faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan penelaahan dokumen dengan melibatkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, kolektor pajak, serta wajib pajak. Data kemudian dipilah, disusun menurut tema, disajikan, dan diperiksa kembali sebelum penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alur pemungutan PBB-P2 sudah memiliki mekanisme yang jelas, tetapi penerapannya belum berjalan dengan baik. Sosialisasi belum menjangkau seluruh wajib pajak, dukungan operasional masih terbatas, data objek dan subjek pajak belum sepenuhnya mutakhir, dan koordinasi antar pelaksana belum konsisten. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan terbantu oleh komitmen aparatur, tersedianya pembayaran digital, keterlibatan pemerintah nagari dan jorong, serta kebijakan pengendalian kepatuhan. Perbaikan perlu diarahkan pada pembaruan basis data, sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, dan pembagian peran yang lebih tegas di antara instansi pelaksana.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, PBB-P2, Pajak Daerah, Edward III, Kecamatan Koto Baru.*

Abstract

The collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Koto Baru District has not yet achieved the established revenue target. This study aims to examine the implementation of the PBB-P2 collection policy and identify the factors that support and hinder its implementation. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through interviews and document analysis involving the Regional Financial Agency of Dharmasraya Regency, district and village governments, tax collectors, and taxpayers. The collected data were organized, categorized, presented, and verified before drawing conclusions. The findings indicate that the PBB-P2 collection process has followed a well-defined mechanism; however, its implementation has not yet been fully effective. Public outreach has not reached all taxpayers, operational support remains limited, taxpayer and tax object data have not been fully updated, and coordination among implementing agencies is still inconsistent. On the other hand, policy implementation has been supported by the commitment of implementers, the availability of digital payment services, the involvement of village governments and hamlet-level tax collectors, and compliance control policies. Improvements should focus on updating the taxpayer database, strengthening community outreach, and enhancing the clarity of roles and coordination among implementing agencies.

Keywords: *Policy Implementation, PBB-P2, Local Tax, Edward III, Kecamatan Koto Baru.*

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi salah satu penopang pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat daerah. Besarnya penerimaan dari sektor ini ikut menentukan ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah tidak hanya menerima dana transfer, tetapi juga dituntut mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik. Salah satu sumber PAD tersebut ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek pajaknya berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga penerimaannya relatif tersedia dari tahun ke tahun (Irianti & Niswah, 2021).

Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Dharmasraya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut menjadi dasar bagi kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengawasan. Walaupun perangkat hukumnya telah ada, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan ketepatan data, kepatuhan wajib pajak, ketersediaan sumber daya, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 86.417 objek pajak PBB-P2, realisasi pembayaran baru mencapai 48.033 objek pajak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum dapat dihimpun dengan baik. Kecamatan Koto Baru menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat hanya sebesar 39%, lebih rendah dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Dharmasraya.

Permasalahan di Kecamatan Koto Baru tidak hanya tampak dari capaian realisasi yang rendah, tetapi juga dari kondisi administratif di tingkat nagari. Masih dijumpai Nomor Objek Pajak (NOP) ganda, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda, perubahan kepemilikan yang belum dilaporkan, dan wajib pajak yang tinggal di luar wilayah objek pajak. Selain itu, pembayaran digital yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara luas karena sebagian masyarakat masih lebih memilih pembayaran secara langsung melalui kolektor jorong.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan pemungutan PBB-P2 dijalankan di Kecamatan Koto Baru dan faktor apa saja yang memengaruhi hasilnya. Penelitian ini menggunakan kerangka George C. Edward III yang melihat implementasi dari empat unsur, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2020). Kerangka tersebut dipilih agar pembahasan tidak berhenti pada capaian penerimaan, tetapi juga menjelaskan proses kerja para pelaksana kebijakan.

Tabel 1 Realisasi dan target PBB-P2 Kecamatan Koto Baru per Nagari Tahun 2025

No	Nagari	Target	Realisasi	Persentase
1	Koto Baru	Rp. 228.823.286	Rp. 87.828.102	38%
2	Ampang Kuranji	Rp. 99.435.047	Rp. 24.502.198	28%
3	Sialang Gaung	Rp. 85.854.367	Rp. 45.198.139	53%
4	Koto Padang	Rp. 89.708.160	Rp. 35.830.521	40%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap ketika keputusan yang telah dirumuskan kemudian dilaksanakan menjadi tindakan nyata. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh

isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana, kecukupan dukungan, hubungan antarinstansi, dan reaksi kelompok sasaran (Dewi, 2022). Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian administrasi publik ialah model George C. Edward III. Model ini menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai unsur yang saling memengaruhi. Kelemahan pada satu unsur dapat mengurangi kinerja unsur lainnya (Agustino, 2020; Igrisa, 2022). Komunikasi dipahami sebagai kejelasan dan konsistensi informasi yang diterima pelaksana maupun masyarakat. Sumber daya mencakup aparatur, anggaran, fasilitas, informasi, serta kewenangan. Disposisi berhubungan dengan sikap, kesediaan, dan komitmen pelaksana, sedangkan struktur birokrasi menjelaskan pembagian tugas, prosedur kerja, dan pola koordinasi. Keempatnya digunakan untuk membaca pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru secara lebih utuh.

PBB-P2 adalah pajak daerah atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Penerimaannya dapat memperkuat PAD, tetapi hasil pemungutan sangat dipengaruhi oleh kualitas basis data, tata kelola administrasi, kemudahan pembayaran, dan kepatuhan wajib pajak (Irianti & Niswah, 2021; Iqbal & Santoso, 2025). Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 memerlukan koordinasi antarlembaga, dukungan sumber daya, serta partisipasi masyarakat agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai.

Penelitian terdahulu menunjukkan pola persoalan yang beragam. (Revolian et al., 2024) menekankan pentingnya koordinasi dan pembaruan data objek pajak. (Marzidhan et al., 2023) serta (Gahung et al., 2024) memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi berhubungan dengan kepatuhan. Sementara itu, (Vientiany et al., 2024) menemukan bahwa layanan digital belum selalu digunakan secara luas karena literasi teknologi dan kebiasaan masyarakat berbeda-beda. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menelaah hubungan antara proses administrasi, perilaku pelaksana, dan respons masyarakat dalam konteks Kecamatan Koto Baru.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang dekat dengan praktik pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan kualitatif digunakan karena persoalan yang diteliti berkaitan dengan pengalaman pelaksana, hubungan kerja, serta respons masyarakat yang perlu dipahami melalui uraian kontekstual (Moleong, 2012). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada rendahnya capaian realisasi penerimaan PBB-P2 dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Dharmasraya. Analisis penelitian mengacu pada model implementasi George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2020).

Informan ditentukan secara *purposive*, yakni dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap pemungutan PBB-P2. Informan berasal dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, kolektor nagari, kolektor jorong, dan wajib pajak. Data dikumpulkan melalui wawancara serta pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan target, realisasi, administrasi objek pajak, dan mekanisme penagihan. Pengolahan data dilakukan sejak proses pengumpulan berlangsung. Informasi yang relevan dipilih dan dikelompokkan, kemudian disajikan menurut tema penelitian. Setelah itu, peneliti memeriksa keterkaitan antartemuan sebelum menarik kesimpulan. Tahapan ini mengikuti alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam model Miles & Huberman (Yusuf, 2014). Keabsahan informasi diperkuat dengan membandingkan keterangan antar-informan dan mencocokkannya dengan dokumen yang tersedia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru

Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru telah mengikuti alur administrasi yang cukup jelas. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya mencetak SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah nagari, lalu didistribusikan kepada kolektor jorong untuk disampaikan sekaligus ditagihkan kepada wajib pajak. Secara normatif, mekanisme ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan pemungutan melibatkan BKD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan kolektor jorong. Namun, koordinasi lebih banyak berlangsung antara BKD dan pemerintah nagari, sedangkan peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pemungutan belum berjalan dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh temuan penelitian (Revolian et al., 2024) juga mencatat bahwa koordinasi antarorganisasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PBB-P2.

Pembayaran PBB-P2 telah dapat dilakukan melalui portal pembayaran dan QRIS. Meskipun demikian, sebagian besar wajib pajak masih memilih melakukan pembayaran secara langsung melalui kolektor nagari atau kolektor jorong. Pemanfaatan pembayaran digital umumnya dilakukan oleh ASN, perangkat nagari, dan masyarakat yang memiliki literasi teknologi lebih baik, sedangkan sebagian masyarakat masih memerlukan bantuan aparaturnya dalam proses pembayaran. Sebagian warga masih memerlukan bantuan aparaturnya karena belum memahami langkah pembayaran atau tidak terbiasa menggunakan layanan digital. Temuan ini mendukung hasil (Vientiany et al., 2024) yang menyebut literasi teknologi sebagai salah satu tantangan dalam digitalisasi pembayaran pajak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa permasalahan administrasi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Permasalahan tersebut meliputi Nomor NOP ganda, SPPT ganda, tidak diketahuinya keberadaan objek pajak, peralihan hak kepemilikan yang belum dilaporkan, serta ketidaksesuaian data wajib pajak dengan kondisi di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penagihan belum berjalan dengan baik dan berdampak pada pencapaian realisasi penerimaan pajak. (Gymnastiar et al., 2026) juga menegaskan bahwa belum optimalnya pembaruan dan validasi data objek maupun subjek pajak mengakibatkan ketidaktepatan sasaran pemungutan PBB-P2.

Tabel 2. Rekapitulasi NOP Bermasalah di Tingkat Nagari Tahun 2025

No	Nagari	Jumlah NOP	Jenis Permasalahan
1	Koto Baru	66	NOP ganda, objek tidak ditemukan, pindah tangan
2	Ampang Kuranji	22	Peralihan hak, data ganda
3	Sialang Gaung	15	SPPT ganda, data tidak sesuai, SHM
4	Koto Padang	30	SPPT ganda, SHM

Sumber: Olahan data penulis, 2026

Empat unsur dalam model Edward III digunakan untuk melihat mengapa prosedur pemungutan yang telah tersedia belum menghasilkan capaian sesuai harapan. Analisis terhadap setiap variabel memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan. Aspek komunikasi menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada pelaksana telah dilakukan melalui rapat koordinasi, penyerahan SPPT, grup WhatsApp, dan koordinasi lapangan sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan. Namun, komunikasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran belum berjalan dengan baik. Sosialisasi mengenai kewajiban dan mekanisme pembayaran PBB-P2, termasuk pembayaran secara digital, masih terbatas sehingga pemahaman wajib pajak belum merata. Temuan ini sesuai

dengan apa yang dijelaskan oleh (Marzidhan et al., 2023) dan (Gahung et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan. Dengan demikian, komunikasi perlu dirancang sebagai kegiatan berkala, bukan sekadar penyampaian informasi pada saat penagihan.

Sementara itu, pada aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan didukung oleh aparaturnya BKD, pemerintah nagari, dan kolektor jorong. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran operasional dan fasilitas pendukung menyebabkan kegiatan pendataan ulang, sosialisasi, serta *monitoring* belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan temuan penelitian, ketersediaan sumber daya masih menjadi kendala dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Temuan ini sependapat dengan penelitian (Gymnastiar et al., 2026) mengenai keterbatasan anggaran operasional serta (Vientiany et al., 2024) terkait kendala pemanfaatan teknologi dalam pemungutan PBB-P2.

Aspek disposisi memperlihatkan bahwa aparaturnya pelaksana memiliki komitmen yang baik melalui penagihan langsung kepada wajib pajak, musyawarah di tingkat nagari, serta berbagai inisiatif dalam menyelesaikan kendala di lapangan. Pemberian insentif dan penghargaan turut mendorong motivasi pelaksana. Namun, komitmen individu belum cukup untuk mengatasi persoalan yang bersifat struktural. Kolektor tidak dapat memperbaiki data kepemilikan sendiri, menjangkau wajib pajak yang berdomisili di luar daerah, atau memperluas penggunaan pembayaran digital tanpa dukungan unit lain. Karena itu, sikap positif pelaksana perlu ditopang dengan prosedur penyelesaian masalah yang lebih jelas (Sutmasa, 2021).

Adapun pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas antara BKD, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan kolektor jorong telah ditetapkan dengan jelas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi, terutama pada objek pajak yang berada di wilayah berbeda dengan domisili wajib pajak serta lambatnya tindak lanjut pembaruan data objek dan subjek pajak. Akibatnya, permasalahan administrasi yang sama masih berulang dan memengaruhi efektivitas pemungutan PBB-P2. Temuan tersebut menguatkan penelitian (Revolian et al., 2024) mengenai pentingnya koordinasi dan pemutakhiran data dalam implementasi kebijakan PBB-P2.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru memperoleh dukungan dari beberapa aspek. Koordinasi antara BKD dan pemerintah nagari sudah terbentuk, aparaturnya serta kolektor memiliki komitmen untuk melakukan penagihan langsung, dan kanal pembayaran melalui portal maupun QRIS telah tersedia. Pemerintah nagari dan jorong juga membantu menemukan wajib pajak, menyampaikan SPPT, serta memfasilitasi pembayaran dari rumah ke rumah. Selain itu, kebijakan yang mensyaratkan pelunasan PBB-P2 sebelum pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kepatuhan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Gymnastiar et al., 2026), yang melihat keterlibatan pemerintah desa, dukungan teknologi pembayaran, dan kebijakan pemerintah daerah sebagai dukungan bagi peningkatan capaian pemungutan.

Hambatan yang ditemukan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan dana operasional, belum meratanya kegiatan sosialisasi, koordinasi yang belum stabil, lambatnya pembaruan data, dan pemanfaatan kanal digital yang belum luas. Faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak, ketidakakuratan data objek dan subjek pajak, perubahan kepemilikan yang tidak segera dilaporkan, serta perbedaan domisili antara wajib pajak dan lokasi objek. Sebagaimana yang ditemukan oleh (Iqbal & Santoso, 2025) yang menyatakan bahwa ketidakakuratan data dan

rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala dalam pengelolaan PBB-P2 di daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak dapat hanya dibebankan kepada kolektor atau dikaitkan dengan kepatuhan masyarakat. Hasil pemungutan juga ditentukan oleh kualitas administrasi, kejelasan informasi, kecukupan dukungan kerja, dan kemampuan lembaga pelaksana menyelesaikan masalah. Teori tersebut terbukti dalam temuan ini, di mana keberhasilan pemungutan PBB-P2 tidak dapat berdiri sendiri (Agustino, 2020). Selain kepatuhan dari wajib pajak, peningkatan pendapatan daerah dari sektor ini memerlukan langkah komprehensif berupa modernisasi administrasi, akurasi data subjek dan objek pajak, sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan, serta koordinasi yang erat di antara para aparat penegak kebijakan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan model analisis George C. Edward III, studi ini menemukan bahwa belum berjalannya kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi komunikasi yang belum menjangkau seluruh target wajib pajak, kurangnya dukungan sumber daya untuk operasional, serta rendahnya adopsi teknologi pembayaran digital. Kemudian, sinkronisasi dalam pembaruan basis data objek dan subjek pajak juga dinilai belum terlaksana dengan baik. Ketidaksesuaian data objek dan subjek pajak berpengaruh langsung terhadap proses penagihan dan pencapaian target pemungutan PBB-P2. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tetap didukung oleh komitmen aparatur, koordinasi antar pelaksana, pemanfaatan teknologi pembayaran, serta dukungan pemerintah nagari dan jorong dalam pelaksanaan pemungutan.

Penelitian ini terbatas pada pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Baru dengan pendekatan kualitatif. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan skala lokasi atau penggunaan analisis kuantitatif untuk menguji faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. BKD Kabupaten Dharmasraya perlu mempercepat pemutakhiran data, memperkuat sosialisasi langsung, memperbaiki sistem pembayaran digital, serta meningkatkan koordinasi dengan kecamatan, nagari, dan jorong agar pemungutan PBB-P2 dapat berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya. (2025). *Data realisasi dan target PBB-P2 Kabupaten Dharmasraya tahun 2025*. Dharmasraya: BKD Kabupaten Dharmasraya.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143-149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Makassar: Penerbit Tanah Air Beta.
- Iqbal, & Santoso, E. B. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1, 3821-3830. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>

- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. *Publika*, 9, 503-514. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p503-514>
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041-3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Revolian, A. A., Rahmat, B., & Tasikmalaya, Y. (2024). Implementasi kebijakan tentang pajak daerah di Kota Tasikmalaya (Studi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2)). *Indonesian Journal of Education and Humanity*, 4(3), 1-13.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawati*, 4(1), 25-36. <https://doi.org/10.47532/v37nrw32>
- Vientiany, D., Chairani, M., & Imaniah, M. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Sistem Pajak Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 734-745. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1895>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.